

DISERTASI

**ASAS MENS REA
SEBAGAI DASAR DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

*(Principles Of Mens Reaas Diversion Basis
In The Child Criminal System
Restorative Justice Based)*



Oleh
NUR CHASANAH
NIM: 13314100379

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**ASAS MENS REA
SEBAGAI DASAR DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

*(Principles Of Mens Reaas Diversion Basis
In The Child Criminal System
Restorative Justice Based)*

Oleh
NUR CHASANAH
NIM: 13314100379

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

TTD

TTD

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR CHASANAH
NIM : 13314100379
Program : Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya

ASAS MENS REA SEBAGAI DASAR DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juli 2021
Yang menyatakan

Nur Chasanah



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR CHASANAH
NIM : 13314100379
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jenis Karya : DISERTASI

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**ASAS MENS REA SEBAGAI DASAR DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan

Materai
10.000

Nur Chasanah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, pertolongan dan rahmatNya yang begitu besar sehingga Disertasi yang berjudul “Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif” ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagai syarat kelulusan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa hanya berkat bimbingan, bantuan, semangat dan dukungan doa dari berbagai pihak, akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Yang Terhormat :

- Prof. Dr. Arif Darmawan S.U., selaku Promotor yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan dan arahan terhadap penelitian Disertasi ini.
- Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum, selaku Ko Promotor yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan dan arahan terhadap penelitian Disertasi ini.
- Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, juga sekaligus selaku dosen penguji pada tahap demi tahap yang telah berkenan meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan terhadap Disertasi ini.
- Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya., juga sekaligus selaku dosen penguji pada tahap demi tahap yang telah berkenan meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan terhadap Disertasi ini.
- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji pada tahap demi tahap yang telah berkenan meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan terhadap Disertasi ini.
- Dr. Krisnandi Nasution, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada tahap demi tahap yang telah berkenan meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan terhadap Disertasi ini.
- Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., selaku dosen penguji pada tahap demi tahap yang telah berkenan meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan terhadap Disertasi ini.

- Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terhormat : Bapak Prof. Dr. Moh. Isnaini, SH.,MS.; Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,SH.MH.; Bapak Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum; Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, SH.,M.H.; Bapak Prof. Dr. Nyoman Nurjaya,SH.MH.; Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM. Bapak Prof. Dr. IBR Supancana,SH.MH.; Bapak Dr. Krisnadi Nasution,SH.,MH., Bapak Dr. Soetanto Soepiadhy,SH.MH.; dan Bapak Dr. Fajar Sugianto,SH.,MH.; yang telah mengajar, memberikan saran, idea serta membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti.
- Rekan-rekan Mahasiswa program Doktor Fakultas Hukum Angkatan 27 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DR Jeferson Kameo SH., LL.M.: DR. Subekti, S.H., M.HUM.; DR. Noenik Soekorini, S.H., M.H.; DR Soeyanto, S.H., M.H., MKn; DR. Rachmat Harjono Tengadi S.H, M.H.; DR. Hendri Yuliwarso S.H., M.H.; H. Tho'if S.H.,MH.; H. Khayatudin S.H., MH.; H.Imam Makhali S.H., M.H.; Sylvia Setjoatmadja S.H., S.E., M.H.; Rachmadi Mulyo SH. MH.; yang telah memberikan semangat dan rasa kekeluargaan selama menempuh proses pendidikan program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Suami Siswahyudi, S.E., dan anak-anak Ilham Nurwahyudi, Siti Roihannah N. dan Yunia Ayu Fauziah yang telah memberikan dukungan dalam doa, kasih sayang, perhatian, kesabaran, serta dukungan moril hingga terselesaikan masa kuliah dan Disertasi ini.
- Ibunda tersayang Ibu Hj Supiyah, beserta seluruh keluarga besar H Muhadjir dan Bpk suyono
- Serta semua Bpk Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Uniska Kediri.,yang selalu mendukung, dan memberikan semangat dalam meyelesaikan Disertasi ini.
- Semua Staff dan Karyawan Doktor Fakultas Hukum Angkatan 27 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan semua pihak yang telah banyak membantu dari awal kuliah sehingga dapat yang menyelesaikan Disertasi ini.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak kekurangan dalam Disertasi ini, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun, akan sangat berarti, saya juga berharap Disertasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Surabaya, Juni 2021

ABSTRACT

The background of this research is aimed to respond to the urgent need (urgency) of reforming the Indonesian criminal law. There is an urgent need to reform the Indonesian criminal law in accordance with the Indonesian nation's legal philosophy basis, the *staatsfundamentalnorm*, namely Pancasila as the highest philosophy of law. The principle, the Pancasila should inspire the rule of mens rea, the criminal law that adhered, the principle of *geen straf zonder schuld* and mens rea as rules of criminal law. This understanding of Indonesian criminal law may be used to reform the detrimental criminal justice system (CJS). There has been old idea preventing all of the criminal acts of minors to be convicted based on restorative justice.

Two legal issues to be explored in this research. The legal issues are: 1. Urgency of mens rea as legal rules to function as the legal basis in the Child Criminal Justice System. 2. The concept of legal rules for mens rea as the justification of diversion in the Child Criminal Justice System based on the legal idea of restorative justice.

The method used by this legal research to pursue its objectives are normative legal research. Using all the approaches in the legal research, particularly statutory and case law approach.

With the urgency of the need to reform criminal law above, this study found that the principle of *geen straf zonder schuld* can be given a new meaning in accordance with the essential meaning of mens rea, namely the possibility of strict liability and vicarious liability. Mens rea can be viewed as a genus; both the genus of the criminal justice system (SPP) and the juvenile justice system (SPPA) and the genus of the strict and the vicarious liability rules.

Keywords : *Mens Rea, Child Convicted, Diversion, Restorative Justice*

RINGKASAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan untuk menjaga harkat dan martabatnya. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu adanya perubahan paradigma dalam menanganai anak yang berhadapan dengan hukum, yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak maka setiap perkara yang melibatkan anak, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar pengadilan melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi, sebagaimana dimaksud pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 dilaksanakan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang memenuhi dua kualifikasi yuridis. Kualifikasi yang pertama, yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Kualifikasi yang kedua, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversifikasi wajib dilakukan sejak perkara masih berada ditingkat penyidikan sampai dengan perkara memasuki tingkat penuntutan maupun ketika perkara itu memasuki pemeriksaan oleh hakim dipengadilan.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Isu hukum dalam penelitian disertasi ini adalah berkaitan dengan urgensi pengaturan *mens rea* sebagai dasar diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan konsep pengaturan *mens rea* sebagai dasar diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif

Landasan teori yang dipergunakan adalah teori tujuan pemidanaan, teori keadilan restoratif, teori sistem peradilan pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Pendekatan masalah yang digunakan dalam disertasi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*status approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Alasan yang mendasar bagi pembuat undang-undang untuk mengatur penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada yaitu persoalan pertanggungjawaban pidana. Asas ini dikenal dalam hukum pidana Indonesia dalam ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau *mens rea*.

Hakim nampaknya telah membetuk suatu pemahaman yuridis melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui putusannya, bahwa semua jenis perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, baik itu yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun, maupun yang ancaman pidana di atas tujuh tahun, termasuk perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana pengulangan (*recidive*) atau tidak merupakan *recidive*; adalah berbasis kepada mens rea; yaitu ada atau tidak ada mens rea, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, wajib untuk menyelesaikan perkaranya dengan menempuh diversi.

Urgensi mens rea menjadi dasar dari diversi dan juga dasar dari keadilan restoratif adalah untuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sudah sangat tua. Dalam *geen straf zonder schuld* orang hanya dapat dipidana apabila ditemukan kesalahan dari orang tersebut. Kesulitan yang ada, yaitu bahwa dalam filsafat hukum pidana Indonesia yang sudah sangat tua, kesalahan (*schuld*) itu ada di dalam batin orang. Urgensi mens rea adalah untuk menggeser kesalahan yang dalam *geen straf zonder schuld* hanya terdapat di dalam batin dan psikologis menjadi kesalahan yang bersifat obyektif dan yuridis normatif. Dimaksudkan dengan kesalahan yang bersifat obyektif, yaitu *schuld* yang terlihat dalam perbuatan nyata subyek hukum atau peristiwa konkret dari pelaku tindak pidana, yang menjadi perbuatan hukum karena bertentangan dengan rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berada di luar batin dari pelaku tindak pidana.

Pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan anak dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Diperlukan peran serta semua pihak dalam menyelesaikan tindak pidana anak sehingga tercipta keadilan restoratif baik anak pelaku tindak pidana maupun bagi korban.

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan cara mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan. Oleh karena itu, konsepnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus didiversi tanpa ada pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2011 dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka prinsip keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya, yang melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi* dan

rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

Urgensi Pengaturan *mens rea* sebagai dasar dari diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berdasarkan tiga alasan, yaitu alasan yuridis, alasan teoritis dan alasan filosofis. Alasan yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan wajib diupayakan Diversifikasi. Alasan teoritis, di mana prinsip keadilan restoratif menitikberatkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, termasuk dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Alasan filosofis adalah anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak dengan menggunakan *mens rea* sebagai dasar dari diversifikasi, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dalam UU SPPA.

Konsep Pengaturan *mens rea* sebagai dasar dari diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis keadilan restoratif adalah menjadikan *mens rea* atau *geen straf zonder schuld* sebagai dasar dilakukan upaya diversifikasi dengan menggunakan basis pendekatan keadilan restoratif. Terhadap semua anak sebagai pelaku tindak pidana wajib untuk dilakukan diversifikasi tanpa adanya syarat atau kualifikasi yuridis, mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana juga layak dipertimbangkan masa depannya. Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Hasil penelitian dari disertasi ini menyarankan kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU SPPA terkait dengan upaya penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dengan mendasarkan pada konsep *mens rea* atau *geen straf zonder schuld* dalam konteks pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana anak.

Disarankan juga kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan revisi dan perubahan UU SPPA dengan menjadikan konsep *mens rea* atau *geen straf zonder schuld* sebagai dasar diversifikasi dalam SPPA berbasis keadilan restoratif, mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan sidang pengadilan anak (putusan pengadilan) dengan menitikberatkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Orisinalitas Penelitian	17
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu	17
1.5.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
1.6 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	24
1.6.1 Landasan Teori.....	24
1.6.1.1 Teori Tujuan Pemindahan	24
1.6.1.1.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Retributive Theorie</i>).....	24
1.6.1.1.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Utilitarian/Doeltheorie</i>)	26
1.6.1.1.3 Teori Gabungan (<i>Verenigings Theorien</i>).....	28
1.6.1.2 Teori Keadilan Restoratif.....	30
1.6.1.3 Teori Sistem Peradilan Pidana	34
1.6.1.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	44
1.6.2 Penjelasan Konsep.....	49
1.6.2.1 Konsep <i>Mens Rea</i>	49
1.6.2.2 Konsep Tindak Pidana.....	51
1.6.2.3 Konsep Diversi	53
1.7 Metode Penelitian.....	60
1.7.1 Jenis Penelitian	60
1.7.2 Pendekatan Masalah	60

1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	61
1.7.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	62
1.7.5 Analisis Bahan Hukum.....	62
1.8 Pertanggungjawaban Sistematika.....	63

**BAB II URGENSI PENGATURAN MENS REA SEBAGAI DASAR
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK..... 65**

2.1 Hakikat atau Ontologi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	65
2.2 Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pengaturan Diversi.....	68
2.3 Prosedur Diversi Dalam UU SPPA.....	73
2.4 Prosedur Diversi Dalam PP No. 65/15.....	76
2.5 Menakar Tujuan Pengaturan Diversi.....	95
2.6 Kelemahan dan Peluang Filosofi Pengaturan Diversi dalam SPPA.....	100
2.6.1 Kelemahan Pada Konsep Kesalahan Yang Konvensional.....	100
2.6.2 Kelemahan Pada Pemahaman Konsep Melawan Hukum.....	100
2.6.3 Peluang Reformasi Melalui Konsep Melawan Hukum Materiil.....	101
2.7 Analisis Hubungan Teori Tujuan Pemidanaan Dengan <i>Mens Rea</i> Sebagai Sistem Pertanggungjawaban Pidana Menjadi Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	101
2.8 Analisis Teori Tujuan Pemidanaan Kaitanya Dengan Due Process Dan Crime Control Model Atas Urgensi Mens Rea Sebagai Dasar Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	110
2.9 Analisis Urgensi Pengaturan Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif.....	112
2.9.1 Alasan Yuridis.....	112
2.9.2 Alasan Teoritis.....	113
2.9.3 Alasan Filosofis.....	114

**BAB III KONSEP PENGATURAN MENS REA SEBAGAI DASAR
DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF..... 117**

3.1 Gambaran Putusan Pengadilan Sebagai Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	117
3.1.1 Kasus Posisi Atau Duduk Perkara.....	120
3.1.2 Pertimbangan Hukum (<i>Rasio Decidendi</i>).....	124
3.1.3 Amar Putusan Hakim.....	153

3.2 Analisis Hukum Menentukan <i>Mens Rea</i> Sebagai Dasar Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 172/Pid.B/2006/PN.PSR	154
3.3 Analisis Keadilan Restoratif Terhadap Ratio Decidendi Pengaturan Diversi Dalam SPPA Berbasis <i>Mens Rea</i>	156
3.4 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Menurut Teori Tujuan Pidana Dalam Putusan Hakim.....	163
3.5 Analisis <i>Mens Rea</i> dan Strict Liability Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ratio Decidendi Putusan Hakim	164
3.6 Analisis <i>Mens Rea</i> dan Vicarious Liability Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ratio Decidendi Putusan Hakim	167
3.7 Analisis Keadilan Restoratif Atas Ratio Decidendi Putusan Hakim.....	168
3.8 Konsep Pengaturan <i>Mens Rea</i> Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif	170
BAB IV PENUTUP	177
4.1 Kesimpulan	177
4.2 Saran.....	177